

tanggal 25 September 2002.

M E M U T U S K A N

Uji Pendirian SMA-MUTIALA BANGSA Kelurahan Cipinuduh Indah Kecamatan Cipinuduh Kola Tangerang mulai tahun pelajaran 2003/2004

Uji sebagaimana dimaksud pada dicium pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Ist Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di TANGERANG

Pada tanggal : 14 JUNI 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG

Drs. RAENUDIN, MM

Pendidik

NIP. 130632890

DAFTAR

1. Bapak Walikota Tangerang

2. Gubernur Provinsi Banten

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten

4. Direktur Jenderal Pendidikan Depdiknas di Jakarta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 420 / 1383 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian SMA MUTIARA DANGSA
Jl. Puris Indrali Raya No. 88 D Cipondoh Tangerang
Kelurahan Cipondoh, Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
Yayasan Mutiara Dangsa Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Menbaca : Surat Permohonan dari Yayasan Mutiara Dangsa Tangerang Tangerang
No: 001 / YMDV / 2003, tanggal 20 Mei 2003.

Menimbang :

- Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
- Bahwa, pemerintah masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
- Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan pemerataan masyarakat, Yayasan Mutiara Dangsa Tangerang telah berupaya mendirikan SMA MUTIARA DANGSA Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
- Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menyanggupi perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
- Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 28 tahun 1990 ;
 - Nomor 39 tahun 1990 ;
 - Nomor 38 tahun 1992 ;
 - Nomor 29 tahun 1992 ;
 - Nomor 25 tahun 1999 ;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - Nomor 0204/Q/1984, tahun 1984 ;
 - Nomor 059/L/1993, tahun 1993 ;
- Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 43 / 15 / 5 - Kota / 2002 tanggal 20 September 2002.